



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 817 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MUARA  
BADAK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN KUTAI  
KARTANEGARA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilihan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Surat Keputusan Kepala Desa Saliki Nomor P-28/PEMDES-SLK/188.4/SK-KADES/5/2024 Tanggal 28 Mei 2024, Surat Keputusan Desa Salo Palai Nomor P-57/PEMDES-SP/UMUM/400.10.1.2.2/5/2024 Tanggal 27 Mei 2024, Surat Keputusan Kepala Desa Muara Badak Ulu Nomor P-46/PEMDES-MBU/UMUM/400.1.2.2/5/2024 Tanggal 28 Mei 2024, Surat

Keputusan Kepala Desa Muara Badak Ilir Nomor P-133/PEMDES-MBI/SEK/188.4/05/2024 Tanggal 27 Mei 2024, Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Limau Nomor P.39/PEMDES-TL/UMUM/188.4/5/2024 Tanggal 27 Mei 2024, Surat Keputusan Kepala Desa Tanah Datar Nomor 75/SK-KADES/TD/188.4/5/2024 Tanggal 28 Mei 2024, Surat Keputusan Kepala Desa Badak Baru Nomor B-/PEMDESB.Baru/SEK/140/5/2024 Tanggal 29 Mei 2024, Surat Keputusan Kepala Desa Suka Damai Nomor 36/SK-KADES/SD/188.4/5/2024 Tanggal 28 Mei 2024, Surat Keputusan Kepala Desa Badak Mekar Nomor P.26/PEMDES-BM/UMUM/188.4/05/2024 Tanggal 1 Juni 2024, Surat Keputusan Kepala Desa Gas Alam Badak I Nomor P-45/SK-KADES/GABI/400.10.2.2/05/2024 Tanggal 27 Mei 2024, Surat Keputusan Kepala Desa Batu-Batu Nomor P-47/PEMDESBTU/UMUM/400.10.2.2/5/2024 Tanggal 27 Mei 2024, Surat Keputusan Kepala Desa Salo Cella Nomor P-/PEMDES-SC/UMUM/1884/5/2024 Tanggal 30 Mei 2024, Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Bawang Nomor P.32/Pemdes-DBSB/SK/5/2024 Tanggal 27 Mei 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MUARA BADAK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 2 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Ttd.

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 817 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MUARA BADAK  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MUARA BADAK UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
PADA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	DESA/KELURAHAN
1	ALMA YULVITA PEBRIANA	PEREMPUAN	SEKRETARIS	SALIKI
2	NIRWANA ASTUTI WULANDARI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SALIKI
3	RUDI PURNAWAN	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	SALIKI

4	FAUZIAH ULFA	PEREMPUAN	SEKRETARIS	SALO PALAI
5	SARMILA	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SALO PALAI
6	ANDIKA ANANDA	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	SALO PALAI
7	VIVIE YUNIARTI	PEREMPUAN	SEKRETARIS	MUARA BADAK ULU
8	HAERUDDIN	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	MUARA BADAK ULU
9	SULTAN YUNAN HELMI	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	MUARA BADAK ULU
10	AINUN JARIAH, S.Pd	PEREMPUAN	SEKRETARIS	MUARA BADAK ILIR
11	KARTINASARI, SE	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	MUARA BADAK ILIR
12	JUMARDI, SE	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	MUARA BADAK ILIR
13	FAHIRA MUTYA MUTMAINNA	PEREMPUAN	SEKRETARIS	TANJUNG LIMAU
14	BIBA PAJARWATI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	TANJUNG LIMAU
15	RIZAMILLA	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	TANJUNG LIMAU
16	ASNAWATI	PEREMPUAN	SEKRETARIS	TANAH DATAR
17	SULASTRI WATI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	TANAH DATAR
18	FITRIYANI	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	TANAH DATAR

19	WIDODO	LAKI LAKI	SEKRETARIS	BADAK BARU
20	WAHYUDI	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	BADAK BARU
21	ARDI	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	BADAK BARU
22	SABARTO	LAKI LAKI	SEKRETARIS	SUKA DAMAI
23	ERNA SEPTIANI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SUKA DAMAI
24	SAHARMAN	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	SUKA DAMAI
25	KRISNA DWI SETIAWAN	LAKI LAKI	SEKRETARIS	BADAK MEKAR
26	IKA ARDILA	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	BADAK MEKAR
27	M. RASYID RIDHA	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	BADAK MEKAR
28	IBRAHIM ALHAFSYI	LAKI LAKI	SEKRETARIS	GAS ALAM BADAK I
29	RAHMAWATI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	GAS ALAM BADAK I
30	DEDI SETIAWAN	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	GAS ALAM BADAK I
31	CHAERUNNISA	PEREMPUAN	SEKRETARIS	BATU BATU
32	MARDIANA, S.Pd	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	BATU BATU
33	ANDIKA S	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	BATU BATU
34	RUDI RUSANDY	LAKI LAKI	SEKRETARIS	SALO CELLA

35	SULFIANI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SALO CELLA
36	ARDIANSYAH	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	SALO CELLA
37	NOVIA EMILIANA DEVUNG NGO	PEREMPUAN	SEKRETARIS	SUNGAI BAWANG
38	NOVI YANTI NUR	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SUNGAI BAWANG
39	BUDIYONO YOSANTO	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	SUNGAI BAWANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

RUDI GUNAWAN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

